

# PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D.

Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## ABSTRAK

Anak Buah Kapal adalah semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya, kecuali nahkoda. Begitulah menurut Hukum Laut. Dalam menjalankan tugasnya mereka sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari pelecehan seksual, pelanggaran HAM, hingga kejahatan perdagangan manusia. Keberadaan mereka di tengah laut, menyebabkan pemerintah kesulitan memantau mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam kerangka Hukum Nasional dan kerangka Hukum Internasional. Penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia menuangkannya kedalam beberapa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan dalam kerangka Hukum Internasional, terdapat beberapa konvensi yang didalamnya mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang sesuai dengan standar Internasional.

**Keyword:** Anak Buah Kapal (ABK), Perlindungan Hukum

## BAB I Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3:1 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang melimpah akan kekayaan lautnya. Dimana potensi perikanan bidang penangkapan sebesar 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.

Asia Tenggara sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat banyak negara berkembang, di mana negara berkembang tersebut dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber tenaga kerja perikanan terbesar di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Banyaknya tenaga kerja tersebut membuat banyak perusahaan perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai anak buah kapal. Menurut *International Labour Organization* industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia.

---

<sup>1</sup> H. Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417

Anak buah kapal yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Mereka sangat rentan untuk dieksploitasi, dan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekerasan seksual. Dibeberapa industri perikanan Asia termasuk Indonesia, para anak buah kapal banyak yang mengalami kesulitan, dikarenakan upah yang rendah, diskriminasi gender, pelanggaran di tempat kerja, pemotongan gaji, serta keterlibatan buruh anak dan kerja paksa.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, korban perdagangan orang di sektor perikanan telah mencapai 4000 orang dan nelayan Indonesia dianggap memiliki potensi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Mereka yang menjadi korban biasanya mencari pekerjaan dan berusaha bermigrasi tapi hanya mempunyai sedikit pengalaman.

Masalah anak buah kapal yang sering ditemui adalah penempatan anak buah kapal yang menggunakan sistem *Letter of Guarantee (LG)*. Contohnya seperti, seorang anak buah kapal yang seharusnya mendapat penempatan di Malaysia, namun dalam kenyataannya anak buah kapal tersebut malah dikirim ke Taiwan. Sehingga data ABK tidak tercatat oleh perwakilan pemerintah di Malaysia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab sulitnya proses penyelesaian sengketa atau masalah yang menyangkut ABK tersebut.

Permasalahan ABK di atas, diakibatkan oleh lemahnya perjanjian kerja laut yang disepakati, serta minimnya pengawasan dari pemerintah. Sebagai contoh adalah dokumen keberangkatan seperti buku pelaut kerap dipalsukan, namun tetap mendapatkan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN). Padahal sebelum mengeluarkan KTKLN petugas penerbit kartu harus mengecek keabsahan dokumen tersebut. Selain itu banyak dari para ABK yang tidak mengetahui fungsi dari kartu tersebut.

Perlindungan hukum terhadap ABK ini menjadi tanggung jawab negara tempat ABK bekerja, dan negara pelabuhan. Aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan para ABK dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam konsideran juga disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, dan pelanggaran serta kejahatan lainnya.<sup>2</sup> Sayangnya dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas perlindungan yang akan diberikan negara terhadap para ABK, karena dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang TKI yang bekerja di luar negeri secara umum, padahal perlu ada pengaturan secara khusus mengenai tenaga kerja ABK ini.

Sedangkan, dalam kerangka hukum internasional permasalahan mengenai ABK ini diatur lebih lanjut dalam *Konvensi International Labour Organisation (ILO) No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan*, yang mana dalam konvensi ini memberikan kelayakan kerja diatas kapal bagi para Anak Buah Kapal (ABK).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap para anak buah kapal dalam kerangka hukum nasional. Serta untuk lebih dalam lagi mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan hukum terhadap anak buah kapal.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

## **BAB II Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional**

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja dibidang perikanan terutama ABK. Berbagai permasalahan sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia, baik saat pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbeda dengan penempatan kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut). Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI Pelaut yang dalam hal ini disebut sebagai ABK, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat ABK bekerja. Perjanjian kerja ini pun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menyusun regulasi yang akan digunakan sebagai normative pengatur issue tersebut. Aturan hukum pemerintah Indonesia yang digunakan untuk melindungi para ABK selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

*Regulasi Pertama*, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Aturan yang dimuat dalam Undang-undang ini belum memberikan paket perlindungan bagi para anak buah kapal yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga dalam suatu kondisi untuk mendapatkan hak nya para anak buah kapal yang bekerja hanya dapat bergantung pada perjanjian yang dibuat dengan pemilik kapal sebelum mereka bekerja.

Banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh para tenaga kerja yang bekerja sebagai anak buah kapal, membuat pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu diwajibkannya pelaku industri perikanan dan kelautan untuk memiliki sertifikat HAM. Tujuannya adalah untuk melindungi para tenaga kerja khususnya para tenaga kerja yang bekerja sebagai anak buah kapal.

*Regulasi Kedua*, Untuk mendorong para pelaku industri melakukan sertifikasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Apabila suatu industri perikanan tersebut tidak melaksanakannya, maka pemerintah akan mencabut atau tidak akan memperpanjang surat izin usaha perikanan dan operasional kapal.

*Regulasi Ketiga*, Dalam pasal 35 A UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk menggunakan nahkoda atau anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga wajib mempekerjakan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia minimal 70 % dari jumlah anak buah kapal.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

*Regulasi Keempat*, dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan dan/ atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal.<sup>4</sup>

Namun dalam prakteknya di lapangan sangat jauh berbeda. Saat ini, justru sudah banyak kapal perikanan berbendera Indonesia yang mempekerjakan anak buah kapal berkewarganegaraan asing lebih dari 90%. Hal ini membuat para tenaga kerja Indonesia semakin kehilangan kesempatan untuk bekerja dan menangkap ikan di wilayah perairan sendiri, dan membuat banyak dari mereka lebih memilih bekerja sebagai anak buah kapal di negara lain dan menjadi tenaga kerja atau anak buah kapal migran yang haknya sering dilanggar oleh oknum-oknum tertentu.

*Regulasi Kelima*, pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perlindungan buruh migran di Indonesia dalam sebuah Undang-Undang No.18 Tahun 2017 yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di mana mereka juga berstatus sebagai buruh migran. Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia, hak buruh migran itu ada 13 item yaitu:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> H. Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Selain hak tersebut, dalam *Regulasi Keenam*, pemerintah juga telah mengatur mengenai kesejahteraan para anak buah kapal yang tercantum dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Pasal 151 yaitu, “Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: gaji, jam kerja dan jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan/minuman, dan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja”. Kesejahteraan para anak kapal tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian kerja antara anak buah kapal dengan pemilik atau operator kapal.

*Regulasi Ketujuh*, pemberian upah anak buah kapal harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 Pasal 21 yaitu seorang anak buah kapal bekerja selama 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari libur resmi, waktu istirahat paling sedikit 10 jam dari waktu 24 jam. Anak buah kapal yang masih berusia 16 sampai 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja melebihi 8 jam sehari dan waktu istirahat.

### **BAB III Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Internasional**

Dalam hukum internasional dikenal beberapa sumber hukum internasional, salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional dikenal istilah konvensi, terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak buah kapal. Para anak buah kapal sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Menurut PBB terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam perdagangan orang:

1. Kegiatan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang.
2. Cara: kekerasan, penculikan, penipuan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan.
3. Tujuan: eksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh.<sup>6</sup>

ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh, dalam hal ini adalah ABK. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal. Konvensi ini mengikat bagi kapal dengan panjang 24 meter atau lebih; kapal yang berlayar di laut selama lebih dari tujuh hari; kapal dengan rute melaut berjarak lebih dari 200 mil laut garis pantai; kapal dengan rute melaut lebih dari garis terluar landas kontinen; dan pekerja yang berada di kapal penangkap ikan.

Dalam konvensi ini juga mengatur tentang kesehatan dan keselamatan anak buah kapal yang harus dihormati oleh kapten kapal (Pasal 8 ayat 2 b). Karena dalam prakteknya banyak terjadi

---

<sup>6</sup> .Cindy Margareta Putri. *Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016. Hlm. 5.

kekerasan yang dilakukan oleh kapten kapal. Contohnya adalah kasus Arlan Mobilingo seorang ABK asal Gorontalo yang bekerja di perairan Angola. ABK tersebut mengaku sering menerima perlakuan kasar dari kapten kapalnya yang mengakibatkan pendarahan di telinganya.

Terdapat suatu teknis keselamatan yang harus ditaati oleh negara dalam *Recommendation for Work in Fishing Convention 2007 pada angka 47*, di mana semua negara anggota wajib menaati teknis keselamatan ini yang diantaranya meliputi kelayakan laut dan stabilitas kapal penangkap ikan, pemahaman tentang kapal untuk anak kapal dan pemantau perikanan yang baru di kapal, alat pelindung pribadi, keselamatan dan kesehatan di tempat tinggal, kebisingan dan getaran di tempat kerja, dan hal-hal lain yang diatur dalam konvensi ini.

*Maritim Labour Convention* juga merupakan sebuah konvensi yang mengatur tentang anak buah kapal. Konvensi ini berisi 5 klausul, klausul tersebut adalah persyaratan minimum, kondisi pekerjaan, akomodasi pelaut, kesehatan dan keselamatan, dan tanggung jawab negara. Persyaratan minimum mengatur tentang minimal umur anak buah kapal, kondisi kesehatan, pelatihan yang diikuti, dan penempatan anak buah kapal yang harus sesuai dengan aturan. Kondisi pekerjaan membahas tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, serta pemulangan ke negara asal. Akomodasi di sini menjelaskan tentang fasilitas yang diterima anak buah kapal berupa tempat tinggal, fasilitas rekreasi, dan makanan atau catering yang diberikan kepada anak buah kapal. Kesehatan dan keselamatan memuat tentang perawatan medis di kapal dan di darat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan keamanan sosial. Tanggung jawab negara adalah yang terakhir dimana klausul ini membahas tentang tanggung jawab negara di mana bendera kapal beroperasi untuk memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi "*Certificate of Maritime Compliance*". Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.

Konvensi tentang Perbudakan, konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini menghimbau kepada Para Negara Peserta untuk dapat mencegah dan menghapus pemberangkatan, penurunan dan pengangkutan para budak di dalam wilayah perairan mereka dan atas semua kapal yang mengibarkan bendera, masing-masing.<sup>7</sup> Selain itu, terdapat juga Konvensi Pelengkap Tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktek Serupa dengan Perbudakan. Dalam konvensi ini terdapat pengaturan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Para Negara Peserta Konvensi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam Pasal 3 Konvensi ini menjelaskan bahwa Para Negara Peserta harus mengambil semua langkah yang efektif untuk mencegah kapal-kapal dan pesawat terbang yang dikuasakan untuk mengibarkan bendera mereka dari mengangkut budak dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena perbuatan-perbuatan tersebut atau karena menggunakan bendera nasional untuk tujuan tertentu. Para Negara Peserta Konvensi juga harus saling mempertukarkan informasi untuk mempermudah pengambilan tindakan dalam memerangi perdagangan budak yang dalam hal ini perdagangan ABK.<sup>8</sup> Dalam Pasal 15 Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa, menyebutkan bahwa dalam kasus apa pun adalah merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang mempekerjakan pekerja pada kerja paksa atau wajib kerja yang karena kecelakaan atau sakit akibat pekerjaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kordi K, M.Ghufran H. HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan&Perang. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.Hlm.79.

<sup>8</sup> *Ibid*.hlm.83

<sup>9</sup> *Ibid*. hlm.89

#### **BAB IV Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal PT. Pusaka Benjina Resources**

PT. Pusaka Benjina Resources merupakan perusahaan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia untuk menjalankan usaha pada sektor perikanan di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, mereka merekrut tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Myanmar. Namun, PT. Pusaka Benjina Resources dalam menjalankan usahanya tidak sejalan dengan tindakan yang menghargai hak asasi manusia, para pekerja tersebut diperlakukan seperti budak.

Oleh Kantor Berita Amerika Serikat Associated Press yang telah melakukan investigasi selama setahun dengan mewawancarai lebih dari 80 orang, mereka memaparkan bagaimana perlakuan tidak manusiawi yang diterima ABK Benjina yang mayoritas berasal dari Myanmar. Mereka mengatakan para kapten kapal memaksa mereka untuk meminum air kotor dan dipaksa bekerja selama 20-22 jam secara bergiliran, tanpa hari libur. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari atau dipukul jika mengeluh atau mencoba beristirahat serta bayaran mereka sangat kecil atau bahkan tidak dibayar sama sekali.

Dari contoh kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa eksistensi perbudakan masih menjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan terutama dalam hal ini di bidang industry perikanan. Selain karena tindakan yang dilakukan kepada ABK Benjina tersebut menyalahi Hak Asasi Manusia yang jelas diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang HAM yang menyatakan tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, para ABK yang dipaksa bekerja selama 20-22 jam tanpa hari libur meyalahi PP Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 21 yang mengatakan bahwa, seorang anak buah kapal seharusnya bekerja selama 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu. Sedangkan bagi ABK yang masih berusia 16-18 tahun tidak diperbolehkan bekerja melebihi 8 jam sehari dan waktu istirahat. Sebagaimana diketahui tindak perbudakan ini harus dihilangkan. Dalam Konvensi tentang Perbudakan tahun 1926 dibutuhkan adanya kerjasama antar Negara peserta konvensi untuk dapat mencegah dan menghapus pemberangkatan, penurunan dan pengangkutan para budak di dalam wilayah perairan mereka dan atas semua kapal yang mengibarkan bendera masing-masing.

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources terhadap para pekerjanya merupakan suatu tindakan eksploitasi. Karena pada dasarnya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan terpaksa dan bukan sukarela bahkan dengan penyiksaan dan pemaksaan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pelaku perbudakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Praktik perbudakan jelas merendahkan martabat manusia dan dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional, khususnya di sektor perikanan. Praktik ini menyebabkan persaingan tak sehat antar negara yang menghambat akselerasi industri perikanan. Untuk memberantas praktik perbudakan agar tidak terjadi lagi, dibutuhkan keberanian dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan menegakkan aturan hukum yang ada tanpa toleransi. Dengan keberanian Pemerintah dalam menegakkan aturan melalui pemberian hukuman, tentu akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku perbudakan dan dapat mencegah terjadinya kasus perbudakan yang lain. Untuk memaksimalkan keberanian, pemerintah perlu melakukan investigasi secara

cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap praktik perbudakan pada usaha perikanan dengan melibatkan semua pihak terkait. Pihak-pihak seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, KPK, dan lembaga penegak hukum lain termasuk Komnas HAM sangat dimungkinkan keterlibatannya dalam penanganan kasus perikanan ilegal untuk mencari solusi pemberantasan kejahatan itu.

## **BAB Penutup**

Indonesia sebagai Negara Maritim di Asia Tenggara yang menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja di bidang industry perikanan. Dalam industry ini, Anak Buah Kapal merupakan tenaga kerja yang paling banyak mengambil peran. Dalam industry perikanan ini, para Anak Buah Kapal yang kemudian disebut sebagai ABK, sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Kasus-kasus yang sering menimpa ABK Indonesia diantaranya adalah: kecelakaan, perkelahian, perdagangan manusia, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhinya hak-hak, dan terjadi tindak kekerasan lainnya. Salah satu kasus yang sering menimpa ABK Indonesia yaitu perbudakan.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap ABK melalui beberapa regulasi. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan. Sedangkan dalam regulasi Internasional, terdapat Konvensi ILO No.188 Tahun 2007 yang mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.



## **Daftar Pustaka**

### **Daftar Buku:**

Cindy Margareta Putri. *Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.

H. Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011.

Kordi K, M.Ghufran H. HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan&Perang.Yogyakarta:Graha Ilmu. 2013.

Nursalyni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal di Perusahaan Pelayaran Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2008.

### **Daftar Jurnal**

Khadafi,Andi. 2016. *Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT.Pusaka Bejina Resources (PBR)*.Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Universitas Samudera. Aceh.

### **Daftar Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia.

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

### **Daftar Konvensi Internasional**

Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.

Maritim Labour Convention.

Konvensi Tentang Perbudakan 1926.

Pasal 15 Konvensi ILO No. 29 Tentang Kerja Paksa.